



**PUTUSAN**

**Nomor 1089/Pdt.G/2019/PA.Sub.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir terusa, 04 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Tarusa Batu, Rt.003/rw.001, Desa Tarusa, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tarusa, 05 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Tarusa Atas, Rt.002/rw.002, Desa Tarusa, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1089/Pdt.G/2019/PA.Sub, tanggal 25 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa,

*Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2019/PA.Sub.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 99/08/VII/2013, tanggal 03 Juli 2013.

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Tergugat di Dusun Tarusa Atas, RT.002/RW.002, Desa Tarusa, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 1 Bulan, kemudian Penggugat pernah berangkat keluar negeri menjadi TKW selama 4 tahun, dari Tahun 2014 sampai 2019 dan berpisah sejak bulan Agustus tahun 2013.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan belum di karuniai anak.

4. Bahwa sekitar Awal Bulan Juli Tahun 2013, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :

a. Masalah Ekonomi, Tergugat malas mencari kerja sehingga Penggugat berangkat keluar negeri mencari kerja.

b. Tergugat marah marah karena penggugat tidak mengirim uang dari luar negeri dari hasil gaji kerja diluar negeri.

5. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada awal Bulan Agustus Tahun 2013 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah Tempat Tinggal dengan Tergugat sampai sekarang.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2019/PA.Sub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir mengikuti persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil. Bahwa untuk memaksimalkan upaya tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi. Bahwa mediasi telah dilaksanakan dengan mediator H. Akhmad Junaedi, SH., dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 4 Desember 2019 mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Bahwa, oleh karena tidak tercapai perdamaian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dalam persidangan.

Bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/Kuasanya meskipun telah diperintahkan hadir sesuai berita acara sidang tanggal 4 Desember 2019 Nomor 1089/Pdt.G/2019/PA.Sub. dan telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas Nomor 1089/Pdt.G/2019/PA.Sub., tanggal 11 Desember 2019, oleh karenanya Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Foto kopi sah bermeterai cukup Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buer,

*Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2019/PA.Sub.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa, Nomor : 99/08/VII/2013, tanggal 03 Juli 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi saksi, yaitu :

SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat kediaman di RT.01 RW.01 Desa Tabose Kecamatan Tarusa Kabupaten Sumbawa, Saksi memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat, perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan yaitu bulan Juli tahun 2013 mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup, Tergugat malas bekerja sehingga akhirnya Penggugat bekerja keluar negeri pada bulan Agustus tahun 2013;
- Bahwa setelah Penggugat diluar negeri Tergugat sering minta dikirim uang sampai berkali-kali, setelah 2 tahun akhirnya Penggugat dengan Tergugat sering cekcok gara-gara Penggugat tidak mau lagi mengirim uang kepada Tergugat karena uang kiriman Penggugat habis untuk kepentingan Tergugat, akhirnya Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan ketika Penggugat pulang Tergugat tidak mau lagi menerima Penggugat;
- Bahwa setelah pulang ke Indonesia Penggugat sudah berusaha memperbaiki hubungan dengan Tergugat namun Tergugat tidak mau bersatu lagi;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2019/PA.Sub.



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun melihat sendiri pisahnya Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 sampai sekarang sudah 6 tahun lebih;
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat tidak mau bersatu lagi;

SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.01 RW.03 Desa Tarusa Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun hanya berlangsung satu bulan, setelah itu pisah, Penggugat pergi bekerja ke luar negeri karena ingin membangun rumah;
- Bahwa setelah diluar negeri Penggugat sering mengirim uang kepada Tergugat namun uang habis tidak jadi dibangun rumah sehingga akhirnya Penggugat tidak mau mengirim lagi uang kepada Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat tidak mengirim uang lagi Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan tidak mau lagi menerima Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun mengetahui pisahnya Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di luar negeri karena bekerja dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang mengajak Penggugat bersatu lagi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat tidak mau bersatu lagi dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2019/PA.Sub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di Persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup karena Tergugat tidak hadir lagi di Persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan, gugatan Penggugat telah terbukti dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun dan tetap mempertahankan rumah tangga dan untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Majelis telah memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permasalahan dalam perkara ini adalah gugatan cerai dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga akhirnya Penggugat yang bekerja ke luar negeri namun uang kiriman hasil Penggugat bekerja habis untuk kepentingan Tergugat tidak jadi apa-apa, dandketika Penggugat tidak mau mengirim uang lagi Tergugat marah-marah dan tidak mau menerima Penggugat lagi, yang akhirnya mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2013 sampai sekarang sudah 6 tahun lebih tidak pernah bersatu lagi;

*Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2019/PA.Sub.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawabannya dan tidak mengajukan bukti-bukti di Persidangan meskipun telah diberi kesempatan yang cukup, oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat dianggap telah diakui oleh Tergugat namun untuk mendapatkan kejelasan dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis tetap memerlukan bukti-bukti dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. maka telah terbukti menurut hukum Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Juli 2013 sesuai pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah pisah rumah selama 6 tahun lebih, sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dan bukti-bukti Penggugat berupa surat dan Saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat tidak mau lagi mengirim uang kepada Tergugat karena uang kiriman Penggugat habis untuk kepentingan Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2013 sampai sekarang sudah 6 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2019/PA.Sub.



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara factual dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dan telah berpisah selama 6 tahun lebih, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah penuh dengan mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab Fiqh al-Sunnah juz II : 248, yang artinya sebagai berikut :

*“ Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. ... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara penggugat dan tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2019/PA.Sub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut;

## MENGADILI

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **636.000,00** ( enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I.,M.E. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S.,S.E.I.,M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amiruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Moch. Yudha Teguh  
Nugroho,S.H.I.,M.E.

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah,M.H.

Hakim Anggota,

Hilman Irdhi  
Pringgodigdo,S.S.,S.E.I.,M.S.I.

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2019/PA.Sub.



Panitera Pengganti,

Amiruddin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Panggilan :Rp.520.000,00
- PNBP Pgl : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h :Rp.636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu  
rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)